

Etika Digital dan Media Sosial bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Informasi Naskah

Dwita Saskia¹, Haris Riadi², Elvi Yanti³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemana Bengkulu, Indonesia

dwitaasaskia66@gmail.com¹,
harisriadi@kampusmelayu.ac.id²,
yantielvi291@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan media sosial oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mengkaji pentingnya etika digital dalam pemanfaatan media sosial serta implementasi terhadap profesionalisme dan citra lembaga pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait etika digital, perilaku bermedia sosial, dan peran pendidik di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan etika digital yang meliputi tanggung jawab, integritas, kesantunan, serta kemampuan dalam memilah informasi. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu menetapkan pedoman atau kebijakan terkait penggunaan media sosial bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan penerapan etika digital yang baik, diharapkan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran, komunikasi, serta pengembangan profesional secara positif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci:

Etika Digital, Media Sosial, Pendidik Tenaga Kependidikan, Profesionalisme.

Abstract

The rapid development of information and communication technology has brought significant changes to the world of education, particularly in the use of social media by educators and education personnel. This study examines the importance of digital ethics in social media use and its implementation on the professionalism and image of educational institutions. The method used was a literature review, analyzing various sources related to digital ethics, social media behavior, and the role of educators in the digital age. The study results indicate that unwise use of social media can have negative impacts, such as privacy violations, the spread of inaccurate information, and a decline in public trust in educational institutions. Therefore, an understanding and application of digital ethics, which encompasses responsibility, integrity, politeness, and the ability to select information, are necessary. Furthermore, educational institutions need to establish guidelines or policies regarding the use of social media for educators and education personnel. With the proper implementation of digital ethics, social media is expected to be an effective tool in supporting learning processes, communication, and professional development in a positive and responsible manner.

Key Word:

Digital Ethics, Social Media, Educators, Education Personnel, Professionalisme.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Media sosial sebagai bagian dari ekosistem digital kini menjadi sarana utama komunikasi, interaksi, serta penyebaran informasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Namun, kemudahan akses dan penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan etika dalam berperilaku di ruang digital. Fenomena seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta rendahnya kesadaran terhadap norma komunikasi digital menunjukkan bahwa etika digital menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia Pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis sebagai teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial yang bijak. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai kompetensi digital, tetapi juga harus mampu menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan. Hal ini penting karena perilaku pendidik di ruang digital akan berdampak langsung pada peserta

didik, baik dalam pembentukan karakter maupun dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai moral dan karakter dalam pembelajaran dapat membantu membentuk etika digital yang positif di kalangan peserta didik.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam organisasi pendidikan juga menghadirkan dilema etis tersendiri. Di satu sisi, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi, komunikasi, dan inovasi pembelajaran. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, media sosial dapat menimbulkan krisis reputasi, konflik, serta pelanggaran etika profesional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai etika digital agar pendidik dan tenaga kependidikan mampu menggunakan media sosial secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Lebih lanjut, literasi digital menjadi faktor penting dalam membentuk etika bermedia sosial. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir kritis, memahami dampak penggunaan media, serta kesadaran terhadap etika dan hukum di ruang digital. Dengan literasi digital yang baik, pendidik dan tenaga kependidikan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan beretika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika digital dan penggunaan media sosial yang bijak merupakan aspek penting dalam profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di era digital. Oleh karena itu, kajian mengenai etika digital menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam guna mendukung terciptanya praktik pendidikan yang berkualitas dan berintegritas di era teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik etika digital dan penggunaan media sosial bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang berkaitan dengan etika digital, literasi digital, profesionalisme pendidik, dan penggunaan media sosial di lingkungan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan etika digital dalam penggunaan media sosial oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran etika digital dalam mendukung profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Digital dan Media Sosial

Etika berasal dari bahasa Yunani *etikos*, *ethos*, dan diartikan sebagai kebiasaan atau praktek. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Secara umum etika merupakan norma, pedoman, aturan dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Tanpa adanya etika, seseorang tidak dapat mengetahui batasan baik buruknya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bernilai buruk dan dipandang kurang baik oleh masyarakat.

Berikut definisi etika digital menurut beberapa penelitian. Menurut Hanna dan Kazim, etika digital adalah sebuah usaha untuk mengarahkan perilaku manusia dalam desain dan penggunaan teknologi digital secara umum. Menurut Luke, etika digital adalah prinsip normatif untuk tindakan dan interaksi dalam lingkungan digital. Kedua definisi di atas memiliki perbedaan dalam persepsinya terhadap etika digital. Definisi pertama menjelaskan etika digital sebagai sebuah tindakan yang memberikan pedoman. Definisi kedua mendefinisikan etika digital sebagai prinsip yang berpegang pada norma yang mengatur lingkungan digital. Namun keduanya sama-sama terkait dalam hal etika digital sebagai pedoman. Oleh karena itu, berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika digital memberikan pedoman berperilaku dalam suatu lingkungan digital, baik dalam hal pengembangan maupun penggunaannya.

Pengertian dan konsep etika digital merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Etika digital berkaitan dengan tanggung jawab, privasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi.

Pertama, etika digital melibatkan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Hal ini mencakup penggunaan yang bertanggung jawab terhadap informasi, hak cipta, dan hak privasi orang lain. Selain itu, etika digital menekankan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi, serta membatasi penggunaan teknologi untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Kedua, etika digital mencakup konsep keadilan dalam akses dan distribusi teknologi. Prinsip ini mendorong kesetaraan akses dan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Selain itu, etika digital juga melibatkan kesadaran akan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang dihasilkan oleh teknologi, serta kewajiban untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan inklusi digital bagi semua.

Media sosial merupakan bagian dari media massa. Istilah media sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah alat komunikasi. Teknologi yang hadir seiring dengan perkembangan zaman menyertai dalam suatu media agar semakin modern. Sedangkan kata sosial sendiri memiliki arti yang dekat ranah sosiologi yang dimana berkaitan dengan masyarakat luas. Dalam sosial ini akan terjadi sebuah interaksi antara dua individu atau lebih. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki arti sebagai sebuah saluran yang menggunakan internet yang didalamnya akan terjadi sebuah interaksi, kerja sama, berkomunikasi, dan membentuk ikatan secara virtual antar sesama pengguna media sosial tersebut.

Era media sosial mengacu pada periode ketika teknologi informasi dan komunikasi, khususnya aplikasi media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam era ini, media sosial menjadi saluran utama untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan bahkan melakukan aktivitas ekonomi dan politik. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan masalah seperti penyebaran informasi yang salah atau perundungan online, sehingga penting untuk mengajarkan etika digital kepada peserta didik agar mereka bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Terdapat tiga jenis etika yang memiliki pengertian berbeda-beda. Menurut Richard, jenis etika ini memiliki kaitan terhadap etika komunikasi bila berbicara dengan penggunaan media sosial: (a) Etika Deskriptif, Jenis etika ini memiliki kaitan dengan nilai serta ilmu pengetahuan terkait dengan tingkat laku manusia yang memiliki masalah baik dan buruk. (b) Etika Normatif, Jenis etika ini memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan yang melakukan pengukuran terhadap evaluasi atau penilaian terhadap sebuah tindakan atau kelakuan manusia dalam masyarakat. Guna dari etika ini merupakan untuk mencari sebuah ukuran yang bersifat umum terhadap tingkat laku manusia yang bersifat baik dan buruk. (c) Etika Kefilsafatan, Jenis etika ini memiliki kaitan terhadap sebuah analisa yang berkaitan dengan predikat kesusilaan dan norma manusia. Norma merupakan sebuah pedoman yang diaplikasikan dalam kehidupan terhadap langkah-langkah yang harus diambil manusia agar dapat menjadi manusia yang berlaku sesuai dengan tingkahnya serta berbuat baik dalam Masyarakat.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non formal. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Tenaga Struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pemimpin) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. (Kepsek, Wakepek, urusan kurikulum, kesiswaan, sapras, dan pelayanan khusus) (2) Tenaga Fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. (Guru, guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes, dan pustakawan).

Prinsip etika dalam penggunaan teknologi pendidikan adalah pedoman yang dapat membantu pendidik mengatasi isu-isu dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Berikut adalah beberapa

prinsip etika utama yang perlu diperhatikan: Pertama, Tanggung Jawab Moral. Salah satu tanggung jawab moral utama pendidik adalah memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar memperkuat tujuan pendidikan, seperti meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan, memperdalam pemahaman konsep, dan mengembangkan keterampilan kritis. Pendidik juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari teknologi terhadap siswa. Misalnya, penggunaan teknologi yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan siswa menjadi tergantung pada alat-alat digital, kehilangan kemampuan berpikir kritis secara mandiri, atau bahkan mengalami kelelahan digital (*digital fatigue*).

Kedua, Keadilan dan Akses. Keadilan dalam pendidikan digital tidak hanya terbatas pada akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk memanfaatkannya secara efektif. Ini mencakup upaya pendidik untuk membangun literasi digital pada semua siswa, memastikan bahwa ia memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara produktif. Pendidik harus berperan sebagai fasilitator yang mampu mengidentifikasi dan mendukung siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami teknologi, tanpa membiarkannya tertinggal.

Ketiga, Privasi dan Keamanan Data. Di era digital, privasi dan keamanan data siswa menjadi perhatian utama dalam konteks pendidikan. Penting bagi pendidik untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga privasi sendiri di dunia digital. Siswa harus diajari tentang bagaimana mengelola informasi pribadi secara bijak, seperti tidak membagikan detail pribadi secara terbuka di media sosial atau platform pembelajaran daring, serta pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat dan menjaga kerahasiaan akun. Pendidikan mengenai literasi digital, termasuk aspek privasi dan keamanan, sangat penting dalam membantu siswa memahami risiko yang mungkin dihadapi di dunia maya dan cara menghindarinya.

Keempat, Transparansi dan Kejujuran. Transparansi dan kejujuran adalah prinsip penting yang harus dipegang oleh pendidik dalam penggunaan teknologi di era digital. Keterbukaan dalam komunikasi antara pendidik dan siswa terkait proses pembelajaran juga membantu menciptakan suasana kelas yang lebih kooperatif. Ketika siswa mengetahui secara jelas bagaimana teknologi dan penilaian digunakan, cenderung merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Kejujuran dari pihak pendidik dalam menyampaikan harapan, tantangan, dan bahkan keterbatasan teknologi yang digunakan akan menciptakan hubungan yang lebih erat antara siswa dan guru.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1992, tenaga kependidikan mencakup berbagai peran seperti pengelola, pengawas, pustakawan, teknisi laboratorium, dan tenaga administrasi. Meskipun mereka bukan pendidik secara langsung, mereka tetap harus menjunjung tinggi etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya: Bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran, Memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan pendidikan, Menjaga kerahasiaan data peserta didik dan lembaga, Mengembangkan diri secara profesional dan berkelanjutan dan bersikap adil.

Profesi guru dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di era digital yang terus berkembang. Berikut beberapa aspek utama yang menjadi bagian dari profesi kependidikan saat ini: (1) Pengembangan Kurikulum, Kurikulum adalah dasar utama dalam proses belajar mengajar. Agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kurikulum harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan teknologi. Kolaborasi antara guru dan tim pengembang kurikulum sangat penting untuk memastikan materi yang diajarkan tidak hanya terbaru, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. (2) Pendidikan Karakter, Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, guru juga bertanggung jawab membentuk karakter siswa. Di era digital, di mana informasi begitu mudah diakses, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Guru perlu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif agar siswa bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. (3) Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan, Teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Penggunaan alat digital seperti presentasi interaktif, aplikasi pembelajaran, dan video edukasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Guru perlu menguasai teknologi ini agar dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. (4) Evaluasi dan Penilaian Siswa, Menilai perkembangan siswa bukan hanya soal nilai ujian. Evaluasi yang baik juga harus mencakup aspek karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial. Guru perlu menerapkan berbagai metode penilaian agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan siswa. (5) Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan, Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga orang tua. Dengan bekerja sama, guru dan orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, baik di sekolah maupun di rumah. Keterlibatan orang tua terbukti dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. (6) Pelatihan dan Pengembangan Profesional, Agar dapat mengikuti perkembangan dunia pendidikan, guru juga harus terus belajar. Mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop akan membantu guru memperbarui wawasan dan keterampilannya sehingga lebih siap menghadapi tantangan di dalam kelas. (7) Penelitian dan Inovasi dalam Pendidikan, Guru tidak

hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga bisa berkontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran melalui penelitian. Dengan melakukan penelitian dan mencoba inovasi baru, guru dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. (8) Kemampuan Beradaptasi dengan Perubahan, Dunia pendidikan terus berkembang, dan guru harus siap beradaptasi dengan perubahan. Baik itu perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, maupun tren pendidikan baru, guru perlu memiliki keterampilan dan wawasan yang cukup agar tetap relevan dan dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa.

Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris professionalism yang secara etimologi (ilmu bahasa) berarti sifat profesional. Menurut Hasanah, N. Perkembangan media teknologi informasi menjadi salah satu landasan pokok sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. Dengan kata lain pengertian guru profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga in mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. (a) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar serta mengembangkan anak didik agar mampu mengaktualisasikan semua potensi yang dimikinya. (b) Kompetensi kepribadian, (kompetensi personal) adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, baik, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. (c) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan luas, yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. (d) Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik kepada sesama pendidik, peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Profesionalisme guru di era digital mensyaratkan perpaduan antara penguasaan keterampilan pedagogik, pemanfaatan teknologi yang efektif, dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta integritas profesi. Guru tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan tersebut benar, aman, dan mendukung tujuan pendidikan yang bermakna. Secara teoretis, profesionalisme guru dalam perspektif digital berakar pada teori kompetensi profesional yang menekankan empat domain. utama: pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Namun, perkembangan teknologi menggeser fokus profesionalisme menuju kompetensi digital (digital competence framework) yang meliputi kemampuan literasi informasi, keamanan data, kolaborasi digital, dan komunikasi etis. Dengan demikian, profesionalisme modern menuntut guru menjadi "digital ethical practitioner" yaitu pendidik yang tidak hanya menguasai alat teknologi, tetapi juga menggunakannya secara bertanggung jawab.

Dialog teori menunjukkan bahwa guru profesional di abad ke-21 adalah mereka yang mampu menyeimbangkan peran sebagai pendidik, inovator, dan pengawal nilai moral. Ketika teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Chatbot, atau Learning Analytics digunakan tanpa etika, profesionalisme dapat berubah menjadi bentuk teknokratis yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Oleh sebab itu, profesionalisme digital menuntut guru untuk menginternalisasi nilai etika dan integritas dalam setiap keputusan berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan, khususnya terhadap peran pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konteks ini, etika digital menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan agar penggunaan teknologi dapat berjalan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Etika digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, integritas, kesantunan, serta

kesadaran akan privasi dan keamanan data. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis sebagai teladan dalam membentuk perilaku digital yang baik, baik bagi peserta didik maupun lingkungan pendidikan secara luas. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas digital. Hal ini sejalan dengan tuntutan profesionalisme di era digital yang menekankan keseimbangan antara kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional, serta kemampuan literasi digital.

Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran informasi hoaks, pelanggaran privasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan dan pedoman yang jelas dari lembaga pendidikan terkait penggunaan media sosial. Dengan demikian, penerapan etika digital yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan profesional. Media sosial pun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembelajaran, komunikasi, serta pengembangan profesional yang positif dan berintegritas di era digital.

REFERENSI

- A, Fakhrollah., & Suhardi. (2025). Etika digital di era media sosial: Penyuluhan komunikasi bijak untuk Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Amka. (2025). *Profesi kependidikan di era digital* (pp. 4–9). CV Bravo Press Indonesia.
- Aprilia Ulfa Nurfitri, Dkk. (2025). Strategi guru MI dalam membentuk etika digital pada peserta didik di era media sosial. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 41.
- Aripardono Heru Wijayanto, Dkk. (2021). Integrasi etika digital dalam budaya pada perusahaan yang melakukan work-from-home (WFH) di masa pandemi. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)*, 4(2), 58.
- Aswiroh, Dkk. (2025). Analisis penerapan etika profesi tenaga kependidikan dalam optimalisasi pelayanan di Banyuwangi Putri. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 24–25.
- Dewi Ayu Amelia, Dkk. (2025). Profesionalisme guru di era digital: Menjaga integritas di tengah krisis etika pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 3(4), 229–230.
- Hayatunnufus Syifa, Dkk. (2025). Etika profesi sebagai landasan moral guru dan tenaga kependidikan. *Quantum Edukatif: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(2), 65.
- Magan Ribka Priskilla, Dkk. (2022). Etika bermedia sosial bagi Generasi Z. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 7–8.
- Mariyana Tri, Dkk. (2025). Peran etika pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era teknologi digital. *Global Research and Innovation Edutech Journal (GREAT)*, 1(1), 430.
- Marni, Dkk. (2024). *Peran dan tantangan profesi pendidik di era digital* (pp. 101–104). PT Media Penerbit Indonesia.
- Maya Veronica Sianturi, & Marta Putri Uli Simanjuntak. (2024). Pengembangan kompetensi profesionalisme guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2(1), 182–183.
- Meity H. Idris. (2024). Strategi peningkatan tenaga pendidik berwawasan teknologi informasi menuju masa depan digitalisasi pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 8(2), 1088.
- N, Aprilia, U., Dkk. (2025). Strategi guru MI dalam membentuk etika digital pada peserta didik di era media sosial. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2).
- Supriatna Cep, & Jenuri. (2023). Virtual communication: Etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. *Jurnal Comm-Edu*, 6(2), 138.
- Turnip Ezra Yora, & Chontina Siahaan. (2021). Etika berkomunikasi dalam era media digital. *Jurnal Komunikasi*, 3(4), 39.
- Utami Irma Nurul, Dkk. (2024). Mengapa etika penting di era digital. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3).
- Wahyuni Isna Apriana, & Henry Aditia Rigianti. (2024). Tantangan profesionalisme guru di era teknologi masa kini. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 23.
- Yulaekah, Dkk. (2023). Konsep dasar manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 443.